

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada seluruh fasilitas halte Trans Jateng Koridor 3 Semarang Kendal, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kondisi eksisting 55 halte Trans Jateng Koridor 3 Semarang – Kendal saat ini menunjukkan keragaman dari segi kondisi lingkungan sekitar dan kelengkapan fasilitas halte, sebanyak 23 halte memiliki kekurangan pada kedua fasilitas tersebut dan 32 halte memiliki kelengkapan pada fasilitas utama namun kurang dalam kelengkapan fasilitas pendukung.
2. Dari hasil analisis seluruh halte, sebagian besar halte Trans Jateng Koridor 3 Semarang – Kendal masih kurang optimal dari segi kelengkapan fasilitas halte dan segi keselamatan karena beberapa halte berada di lokasi yang berisiko tinggi terhadap bahaya tabrakan, longsor, dan banjir. Meskipun demikian, masih terdapat halte yang dinilai aman dan selamat berdasarkan lokasi halte tersebut berada, meskipun pada fasilitas halte masih terdapat kekurangan, diantaranya yaitu Halte Terminal Mangkang, Halte Terminal Bahurekso, dan Halte RTH Weleri.
3. Rekomendasi teknis yang diberikan untuk meningkatkan keselamatan halte Trans Jateng Koridor 3 Semarang – Kendal terbagi berdasarkan jangka pendek dan jangka Panjang yang dapat dilakukan studi lebih lanjut sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.

IV.2 Saran

1. Rekomendasi yang penulis berikan dapat dilakukan studi lebih lanjut yang lebih terperinci dan disesuaikan Kembali dengan kondisi lapangan yang ada seperti contohnya analisis perhitungan pembangunan teluk bus dan berhitung daya tampung halte bus, hal ini bermanfaat untuk peningkatan layanan dan menjamin keamanan serta keselamatan pengguna layanan Trans Jateng Koridor 3 Semarang – Kendal.

2. Selain itu pedoman terkait fasilitas pemberhentian Bus ini sudah terlalu lama dan kurang relevan lagi dengan zaman saat ini sehingga perlu pembaruan dan disesuaikan dengan era sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agita, D. S., & Handajani, M. (2018). *Analisis Halte Bus Trans Semarang (Studi Kasus Koridor I)*.
- Aliefdea, A., Riestamy, K., Caesario, R., Rachmat, B., & Yudhanta, R. (2020). *Perencanaan Angkutan Pengumpan / Feeder Brt Trans Jateng Koridor Terminal Tirtonadi-Terminal Sumberlawang Di Kabupaten Sragen Pendahuluan Metode. Xx(X)*, 1–7. <https://doi.org/10.55511/jpstd.vxxix.xx>
- Badan Standarisasi Nasional. (2015). *Spesifikasi Geometri Teluk Bus*.
- Bappeda Jawa Tengah. (2022). *Integrasi Transportasi Publik Dalam Mendukung Pengelolaan Wilayah Metropolitan Kedungsepur*.
- Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. (2018). *Standar Pelayanan Minimal Pengelola Bus Rapid Transit Trans Jateng*.
- Eryani, A. N., Lestari, A. D., & Wahjono, H. B. (2025). *Evaluasi Kebutuhan Fasilitas Halte Angkutan Perkotaan Di Kota Surakarta Studi Kasus Jalan Walter Monginsidi Pendahuluan. Xx(X)*. <https://doi.org/10.55511/jpstd.vxxix.xx>
- Falah, A. T. Al. (2025). *Laporan Magang Ii Evaluasi Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Tempat Pemberhentian Bus Trans Jatim*.
- Juanita Marcos Cai, Muhammad Nur Ardiansyah, R. F. C. G., & Pradana, T. A. P. (2024). *Laporan Magang Ii Di Brt Trans Jateng Koridor 1 Rute Semarang-Bawen*.
- Patiroi, A. (2022). *Kajian Aspek Keselamatan Jalan Terhadap Jalan Daerah Kabupaten Tana Toraja Untuk Mendukung Kegiatan Ekonomi Dan Pariwisata. 9(1)*, 40–51. <https://doi.org/10.46447/ktj.v9i1.429>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. *Pemerintah Republik Indonesia, 134229, 77*.
- Pratama, M. R. (2021). *Evaluasi Halte Bus Trans Metro Deli Di Koridor 5 Medan Lapangan Merdeka – Tembung Terhadap Naik Turun Penumpang Bus Trans Metro Deli*.
- Putrayana, N., Eksekutif, R., Umum, R., Keselamatan, N., Perhubungan, K., & Penulisan, T. (2022). *Target Zero Accident Melalui Rencana Umum Nasional Keselamatan*. 1–6.
- Rusmandani, P., Setiawan, R. S., Studi, P., Keselamatan, M., Jalan, T.,

Keselamatan, P., Jalan, T., & Rizal, Y. El. (2020). *Evaluasi Fasilitas Halte Dan Penentuan Kebutuhan Halte Di Kota Tegal*. 7(1), 40–58.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. 49–56.